



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jalan A.W Soemarmo No. 44-46 Kembaran Kulon Purbalingga
Telp. (0281) 891 366 Fax (0281) 891 198
Email: dkpp.purbalingga@gmail.com
PURBALINGGA – 53319

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR 000.8.3.4/ 26 TAHUN 2025

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURBALINGGA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat, maka setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud uruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 54 Tahun 2022 tanggal 25 April 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA
- KESATU : Maklumat Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga adalah :
Dengan ini saya berjanji dan menyatakan sanggup untuk melakukan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan, serta memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai Standar Pelayanan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada Tanggal, 12 Maret 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Purbalingga



Drs. Mohammad Najib, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651215 199303 1 010